



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Henderina Kale Lisnahan, berkedudukan di Rt. 09, Rw. 04, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Rudi Agusman Sibarani S.H.,M.H beralamat di Jl, Juanda harapan Permai G-27 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

1. **Laazar Tabelak**, bertempat tinggal di Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. **Chatarina Suan - Tabelak**, bertempat tinggal di Rt/Rw : 02/01 Desa, Fatuleu Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
3. **Beci Tabelak Naut**, bertempat tinggal di Desa Baumata Rt.02/Rw.01 Kecamatan, Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**
4. **Thomas Tabelak**, bertempat tinggal di Desa Baumata Rt.02/Rw.01 Kecamatan, Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**
5. **Mariana Taroci Nifu Tabelak**, bertempat tinggal di Rt.04/Rw.02 Kelurahan Alak Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V;**
6. **Paulus Tabelak**, bertempat tinggal di Desa Baumata Rt.02/Rw.01 Kecamatan, Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI;**



7. **Maik Herawati Tiran Tabelak**, bertempat tinggal di Rt.03/Rw.04 Desa Eban, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII;**
 8. **Melkisedek Tabelak**, bertempat tinggal di Desa Baumata Rt.02/Rw.01 Kecamatan, Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VIII;**
 9. **Yusrita Charolina Mone Tabelak**, bertempat tinggal di Desa Baumata Barat Rt.06/Rw.03 Kecamatan, Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IX;**
 10. **Thobias Mesakh Tabelak**, bertempat tinggal di Desa Baumata Rt.02/Rw.01 Kecamatan, Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat X;**
 11. **Elen Sandra Irene Kause Tabelak**, bertempat tinggal di Rt.08/Rw.03 Kelurahan Oepura Kecamatan, Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat XI;**
 12. **Cornelis Tabelak**, bertempat tinggal di Jalan Empu Tantar Nomor 37 Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat XVII;**
- Tergugat I,III sampai X, dan XVII, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Ebiet Thobias Tabelak,SH. Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Amabi Nomor 42 Kel. Oepura, Kec. Maulafa. Kota Kupang, pekerjaan Pegawai PTT Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Insidentil Nomor 15/Pen.K/Insdt/XI/2019/PN.KPG tanggal 11 Nopember 2019, disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa Baumata Nomor : 500/17/DBM/2019 dengan Surat Kuasa tanggal 22 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah register Nomor : 655/LGS/SK/PDT/19/PN.Kpg tanggal 25 Nopember 2019;
13. **Soleman Lapanangga**, bertempat tinggal di Rt. 06, Rw. 02, Kel Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XII;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Agustin Lapanangga**, bertempat tinggal di Rt. 08, Rw. 03, Kel. Oepura, Kec.Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat XIII**;
 15. **Carolina Lapanangga**, bertempat tinggal di Rt.08, Rw.03, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat XIV**;
 16. **Konstantin Lapanangga**, bertempat tinggal di Rt. 07, Rw. 03, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XV**;
 17. **Thomas Lapanangga**, bertempat tinggal di Rt. 08, Rw. 03, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat XVI**;
- Tergugat II,XII,XIV sampai dengan Tergugat XVI, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Willem Erens Marsel Kause,SH dan Partner, alamat di Jalan Amabi Nomor 52 RT.008/RW.003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2019;
18. **Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang**, tempat kedudukan Jln. Eltari II No. 70, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang - NTT, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sendiri dan juga kuasanya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.G/2019/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus Wilfridus Mamo,SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya para pihak telah dipanggil dengan panggilan secara elektronik (e-summons) untuk sidang pada tanggal 19 Pebruari 2020, 4 Maret 2020, dan 23 Maret 2020, namun tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan tidak temyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan court calender yang telah disepakati, persidangan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 adalah Pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyatakan penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (bulan) termasuk penyelesaian minutas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat/kuasanya tidak beritikad baik karena tidak serius dalam beracara di Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim akan memutus perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.G/2019/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.331.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh kami, Y.Teddy Windiartono.S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 September 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilhelmina Era, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat dan turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H.

Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum

ttd

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Wilhelmina Era, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp405.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp280.000,00;
5. Panggilan	:	Rp6.430.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp7.215.000,00;</u>

(tujuh juta dua ratus lima belas ribu)

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS I A

YUNUS MISSA,SH.
NIP. 196607201989031002.-